

# LAPORAN KINERJA

## INSTANSI PEMERINTAHAN

### TAHUN 2024



**KAPANEWON SEDAYU**  
**TAHUN 2025**

**LAPORAN KINERJA (LKj)**  
**KAPANEWON SEDAYU**  
**TAHUN 2024**

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Wates Km. 12, Sedayu, Bantul Kode Pos 55752 Telepon (0274) 798006

Faks (0274) 6498266 Posel : [kec.sedayu@bantulkab.go.id](mailto:kec.sedayu@bantulkab.go.id)

Laman : <https://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan

Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

Panewu Sedayu,



**ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P**  
**NIP. 19770726 199511 1 001**

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sedayu telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sedayu adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sedayu memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon Sedayu disimpulkan bahwa indikator kinerja tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** karena pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), dengan capaian sebesar 104,05%.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sedayu yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	2
Ikhtisar Eksekutif .....	4
Daftar Isi.....	7
Daftar Tabel.....	9
Daftar Gambar.....	1
Bab I Pendahuluan.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Pembentukan OPD.....	7
C. Susunan Organisasi .....	8
D. Keragaman SDM .....	10
1. Sumber Daya Manusia .....	10
2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon .....	11
3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	11
E. Isu Strategis.....	12
F. Cascading Kinerja.....	14
G. Peta Proses Bisnis.....	16
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024. ....	17
Bab II Perencanaan Kinerja.....	22
A. Rencana Strategis .....	22
1. Visi dan Misi .....	22
2. Tujuan dan Sasaran .....	23
3. Kebijakan, Strategi dan Program.....	24
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	34
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	37

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	37
Bab I I I Akuntabilitas Kinerja.....	38
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	39
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	40
1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.....	40
C. Akuntabilitas Anggaran.....	62
D. Efisiensi Sumber Daya .....	63
Bab IV Penutup .....	67

## Daftar Tabel

---

Tabel I. 1 Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan.....	4
Tabel I. 2 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu.....	4
Tabel I. 3 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2024 .....	4
Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	10
Tabel I. 5 Jumlah Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon.....	11
Tabel I. 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	24
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sedayu .....	25
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	33
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	34
Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....	37
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	39
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	39
Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	40
Tabel III. 4 Detail Nilai SKM Per Unsur .....	49
Tabel III. 5 Rencana Tindak Lanjut.....	51
Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU pada Sasaran .....	52
Tabel III. 7 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024 .....	60
Tabel III. 8 Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Sedayu Tahun 2024 .....	61
Tabel III. 9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	62
Tabel III. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	63
Tabel III. 11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	63
Tabel III. 12 Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 .....	64

# Daftar Gambar

---

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu .....	3
Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kapanewon Sedayu .....	9
Gambar I. 3 Cascading Kinerja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 .....	15
Gambar I. 4 Proses Bisnis Kapanewon Sedayu .....	16
Gambar III. 1 Grafik Nilai SKM Per Unsur .....	49
Gambar III. 2 Grafik Tren Tingkat Kepuasan Masyarakat .....	52
Gambar III. 3 Website Layanan Jempol Landep .....	58

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sedayu merupakan salah satu kapanewon di Kabupaten Bantul yang berada di sebelah Barat Laut Ibukota Kabupaten. Ibu kota Kapanewon Sedayu berjarak 20 km dari pusat pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Bantul. Luas wilayah 34,36 km<sup>2</sup>, terdiri dari 4 Kalurahan yaitu Argodadi, Argorejo, Argosari, dan Argomulyo. Secara geografis wilayah Kapanewon Sedayu berbatasan dengan :

- Utara : Kapanewon Moyudan dan Godean Kabupaten Sleman;
- Timur : Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman;
- Selatan : Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul;
- Barat : Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulonprogo

## Gambar I. 1 Peta Administrasi Kapanewon Sedayu



Sumber :RDTR & PZ Kapanewon Sedayu 2015-2035

Secara keseluruhan Kapanewon Sedayu berada di dataran rendah. Ibu kota Kapanewon berada pada ketinggian 87,50 meter di atas permukaan laut. Sebagaimana wilayah dataran rendah di daerah tropis lainnya, iklim di wilayah Kapanewon Sedayu tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sedayu menyebutkan bahwa suhu maksimum di Kapanewon ini tercatat 32,5 °C dengan suhu minimum sebesar 24,5 °C. Kapanewon Sedayu mempunyai bentangan wilayah yang bervariasi. Sekitar 60 % dari wilayah Kapanewon Sedayu berupa bentangan yang datar hingga berombak, 15 % lainnya berupa bentangan yang berombak hingga berbukit dan 25 % dari wilayah berupa bentangan yang berbukit hingga bergunung.

Dari 4 (empat) kalurahan yang ada sebagaimana tersebut di atas, maka terbagi atas 54 Pedukuhan dan 341 Rukun Tetangga (RT).

**Tabel I. 1 Jumlah Pedukuhan dan RT Menurut Kalurahan**

<b>NO</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>PEDUKUHAN</b>	<b>RT</b>
1	ARGOMULYO	14	110
2	ARGOSARI	13	58
3	ARGOREJO	13	73
4	ARGODADI	14	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>54</b>	<b>341</b>

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2024

Berdasarkan data kependudukan Kapanewon Sedayu per Desember 2024 jumlah penduduk Kapanewon Sedayu adalah 45.523 jiwa terdiri dari laki- laki 22.754 jiwa dan perempuan 22.769 jiwa. Adapun sebaran per Kalurahan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I. 2 Jumlah Penduduk Kapanewon Sedayu  
Per 31 Desember 2024**

<b>NO</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>PENDUDUK</b>		
		<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ARGOMULYO	6.525	6.436	12.961
2	ARGOSARI	4.828	4.841	9.669
3	ARGOREJO	5.924	6.081	12.005
4	ARGODADI	5.477	5.411	10.888
	<b>JUMLAH</b>	<b>22.754</b>	<b>22.769</b>	<b>45.523</b>

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2024

**Tabel I. 3 Jumlah KK Kapanewon Sedayu Per 31 Desember 2024**

<b>NO</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>KK</b>		
		<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ARGOMULYO	3.831	1.033	4.864
2	ARGOSARI	2.817	750	3.567
3	ARGOREJO	3.146	692	3.838
4	ARGODADI	3.261	675	3.936
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.055</b>	<b>3.150</b>	<b>16.205</b>

Sumber : Jawatan Praja, Kapanewon Sedayu, 2024

Struktur ruang Sedayu berdasarkan penataan ruang dan pengembangan wilayah, secara garis besar ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh pengembangan permukiman perkotaan dan kawasan industri. Wilayah kalurahan di Sedayu yang sebagian besar masuk kawasan peruntukan industri

adalah Kalurahan Argodadi dan sebagian kecil Argorejo serta Argosari. Berbagai potensi wilayah yang dimiliki Kapanewon Sedayu antara lain di bidang pertanian, Kapanewon Sedayu memiliki luas lahan pertanian sawah 835,92 hektar meliputi sawah irigasi setengah teknis.

Selain itu juga terdapat potensi industri kecil-kerajinan dan potensi wisata di Kapanewon Sedayu antara lain :

**1. Kerajinan sangkar burung Argosari**

Hingga saat ini pengrajin sangkar burung yang sudah memiliki ijin usaha mikro dan kecil berjumlah 48 pengrajin yang tersebar di beberapa pedukuhan di Kalurahan Argosari

**2. Budidaya Jamur di Argorejo & Argosari**

Budidaya jamur merang maupun jamur tiram, diolah menjadi aneka masakan antara lain sate jamur dan kripik. Selain itu juga diolah sebagai obat herbal berbagai penyakit, minuman teh/instan, dll

**3. Industri Kecil Jamu Tradisional di Argomulyo**

Industri ini sudah berkembang dan merupakan binaan dari Pertamina. Produk yang dihasilkan antara lain : serbuk minuman instant jahe, kunir asem, kunir putih dan temulawak.

**4. Kerajinan Kulit di Kaliberot Argomulyo**

Produk yang dihasilkan berupa aneka tas, dompet , sabuk dll. Beberapa produk sudah diekspor ke manca negara.

**5. Beberapa Potensi Wisata di Kapanewon Sedayu diantaranya :**

**a. Museum Soeharto**

Merupakan salah satu obyek wisata sejarah yang terletak di Kemusuk Argomulyo Sedayu, yaitu tempat kelahiran mantan Presiden RI ke-2 Jend. TNI Soeharto. Dibangun dengan tujuan mengenang perjuangan Bapak Soeharto, diresmikan pada tgl 1 Maret 2013

**b. Goa Payaman**

Merupakan salah satu tempat petilasan Perang Gerilya Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda.

Disebelah timur goa terdapat 5 makam salah satu diantaranya makam raden Joko Panekti, seorang bangsawan dari Pajajaran.

**c. Wisata Susur Sungai**

Wisata susur sungai Polaman River Tubing merupakan Objek wisata yang ada di Wilayah Argorejo Sedayu, yang potensial untuk dikembangkan. Mulai banyak wisatawan yang berkunjung, dan objek wisata ini masih memerlukan sarana dan prasarana penunjang wisata, misalnya MCK, area parkir, kios kuliner dan aneka kerajinan, dll

**d. Praon Cawan**

Merupakan destinasi wisata yang berada di pinggir Sungai Progo berbatasan langsung dengan Kec. Sentolo, Kulon Progo. Lokasinya berada di Dusun Cawan, Kalurahan Argodadi, Kapanewon Sedayu. Menilik masa lampau, lokasi ini dulunya untuk dermaga gethek- perahu penyeberangan- yang menghubungkan 2 daerah sebagai modal transportasi tradisional. Dengan sejarah yang dimiliki, masyarakat setempat mengembangkan wisata praon Cawan yang menawarkan wahana air seperti kano, gethek, perahu omah apung. Untuk melengkapi destinasi ini, dikembangkan juga taman bunga dengan pendopo bambunya. Disini wisatawan juga bisa menikmati kuliner ingkung, emping garut, minuman tadisional, dll.

**e. Objek Wisata Karst Tubing Argomulyo**

Objek Wisata Karst Tubing Sedayu di Argomulyo Bantul Yogyakarta adalah salah satu tempat wisata yang berada di Jl. Raya Wates, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.

Adanya beberapa potensi wisata tersebut yang tingkat kunjungannya semakin meningkat, mendorong perlunya pengembangan jejaring semua potensi yang ada baik kuliner, kerajinan, potensi alam, seni dan budaya menjadi sebuah konsep makro sebagai KAPANEWON WISATA.

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul, Sedayu termasuk kawasan budidaya pertanian dan potensi pengembangan wilayah sebagai peruntukan kawasan strategis industri. Letak geografis Kapanewon Sedayu dapat dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah

Kabupaten Bantul di sebelah barat, yang dilalui jalan Nasional sebagai akses keluar daerah melalui Kabupaten Kulonprogo. Dengan demikian pembangunan di wilayah Sedayu harus mampu mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah, yaitu Kabupaten Sleman dan Kulonprogo.

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon merupakan Perangkat Daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGAT DAERAH KABUPATEN BANTUL**. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KAPANEWON SE KABUPATEN BANTUL**.

Kapanewon Sedayu memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian sebagian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pengoordinasian, pembinaan dan penilaian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di Kapanewon;
- r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kapanewon; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**


Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul.

Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu terdiri atas :

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang membawahi :

1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
  - d. Jawatan Keamanan;
  - e. Jawatan Kemakmuran;
  - f. Jawatan Sosial;
  - g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kapanewon Sedayu**



**KETERANGAN :**  
 ———— **Garis Komando**  
 - - - - - **Garis Koordinasi**

## D. Keragaman SDM

### 1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon, terdiri dari:

- Panewu;
- Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
  - Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- Jawatan Praja;
- Jawatan Keamanan;
- Jawatan Kemakmuran;
- Jawatan Sosial;
- Jawatan Pelayanan Umum; dan
- Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Sedayu sebanyak 16 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel I. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Kapanewon Sedayu Tahun 2024**

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	-	Belum terisi
	b. SubBagian Program dan Keuangan		3	3
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	1	2	3
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	2	-	2

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	2
6	Jawatan Kemakmuran	1	-	1
7	Jawatan Sosial	-	1	1
8	Arsiparis	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>9</b>	<b>16</b>

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sedayu, 2024

## 2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Sedayu yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel I. 5 Jumlah Pegawai Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon Kapanewon Sedayu Tahun 2024**

No.	Eselon	Jumlah	
1	Eselon IIIa	1	
2	Eselon IIIb	-	Panewu Anom belum terisi
3	Eselon IVa	5	
4	Eselon IVb	2	
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	

Sumber: SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sedayu, 2024

## 3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Sedayu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel I. 6 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Kapanewon Sedayu Tahun 2024**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	S - 2	1	
2	S - 1	7	
3	D - 3	1	
4	SLTA/Sederajat	7	
5	SLTP/Sederajat	-	
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>	

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Sedayu, 2024

Berdasarkan data pada tabel I.6, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Sedayu relatif sedang dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (43,75%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang (6,25%), D3 1 orang (6,25%), SLTA 7 orang (43,75%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pejabat administrator sebanyak 1 orang yaitu Panewu Anom dan masih ada Jawatan yang tidak mempunyai staf sebagai pelaksana administrasi yaitu Jawatan Sosial, dan Jawatan Kemakmuran serta di beberapa Jawatan lain hanya mempunyai 1 orang staf sebagai pelaksana administrasi.

## E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Sedayu yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Sedayu diantaranya :

**1) Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) yang berorientasi kepuasan layanan pada masyarakat.**

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. SOP yang jelas harus dikomunikasikan kepada masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan masyarakat;

**2) Optimalisasi fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di Kalurahan.**

Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 154 disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kalurahan.


Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertikal, mensinkronkan program/kegiatan di tingkat kabupaten dengan selalu berkoordinasi dengan kalurahan. Komitmen Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada kalurahan, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin terjadi.

- 3) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka “Produk Andalan Setempat (PAS)”, produk UMKM, dan Promosi Wisata di Kapanewon Sedayu diharapkan lebih optimal dan dapat terus dikembangkan yang terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.
- 4) Prospek kedepan dengan telah beroperasinya bandara internasional (NYIA) dan pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulonprogo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Sedayu.
- 5) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Perkembangan wilayah permukiman/perumahan, kawasan peruntukan industri, dan alih fungsi lahan yang perlu diantisipasi dampak positif dan negatifnya.
- 7) Dalam bidang pertanian permasalahan klasik “tikus” masih dirasakan di sepanjang wilayah perbatasan Sedayu-Moyudan-Gamping karena merupakan wilayah endemis organisme pengganggu tanaman (OPT). Selain itu terdapat wilayah rawan kekeringan di sebagian Argodadi dan Argosari, karena air sering tidak mencapai areal persawahan khususnya pada musim kemarau.
- 8). Mitigasi dan penanggulangan kebencanaan yang harus diantisipasi oleh Kapanewon Sedayu adalah bencana kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau, adanya resiko tanah longsor di sebagian kawasan Kalurahan Argorejo karena wilayahnya sebagian merupakan perbukitan dan pegunungan, serta bahaya pohon tumbang dan banjir di titik-titik tertentu pada musim hujan.

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


**Gambar I. 3 Cascading Kinerja Kapanewon Sedayu Tahun 2024**



## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Kapanewon Sedayu :

**Gambar I. 4 Proses Bisnis Kapanewon Sedayu**



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/524.F/EV.SAKIP/2024 tanggal 20 Maret 2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024 disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

### Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Rekomendasi 1 :

a) Rekomendasi :

Menambahkan analisis pada data capaian Indikator Kinerja Utama dalam laporan kinerja

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Analisis pada data capaian Indikator Kinerja Utama akan di sajikan di Bab. III. Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Tahun 2024

c) Bukti Dukung :

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil **kuesioner** yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sedayu. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu.

#### 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM Tahun 2024 menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel III. 4 Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,84	3,95	3,78	3,98	3,95	3,96	3,97	3,96	3,45
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	96,77 (A atau Sangat Baik)								

Gambar III. 1 Grafik Nilai SKM Per Unsur



### 1.2. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,45 Selanjutnya Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,78 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Persyaratan yaitu 3,84 termasuk unsur terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,96 dari unsur layanan, dan Perilaku pelaksana serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,96.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Agar ditambah fasilitas berupa wifi, stop kontak untuk charger, snack minum di ruang tunggu pelayanan.
- Belum lengkapnya mainan indoor dan sempitnya ruang bermain di ruang tunggu pelayanan sehingga mengurangi kenyamanan antrian.
- "Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, meskipun untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin".
- Ruang operator yang panas berpengaruh pada hasil cetak KTP yang buruk, karena mesin cetak KTP menjadi sangat panas, sehingga diperlukan pendingin ruangan operator.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan khususnya KK dan KTP masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kendala jaringan dan keterbatasan jumlah personil operator.

### 1.3. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.



Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel III. 5 Rencana Tindak Lanjut

No.	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sarana Prasarana	Penyempurnaan sarana toilet difabel dan ruang bermain indoor		√			B00000
2	Waktu Penyelesaian	Mengusulkan untuk pengadaan sarana pendukung untuk kelancaran pelayanan terutama cetak KTP			√		D00000
3	Kesesuaian Persyaratan	Memberikan sosialisasi persyaratan kepada warga dan pendamping			√	√	B00000

### 1.4. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.



**Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

IKU	2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
SKM	90	89,99	99,99	91	94,22	103,54	92	95,21	103,49	90	96,77	104,05

Sumber: E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar III. 2 Grafik Tren Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Capaian kinerja selama empat tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 dengan target sebesar 90 dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sebesar 99,99%. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan target menjadi 91 dengan realisasi capaian mengalami kenaikan sebesar 103,54%, Selanjutnya ditahun 2023, realisasi capaian sedikit mengalami penurunan sebesar 103,49%. Dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan daripada tahun 2023 sebesar 104,05%.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai

SKM 96,77. Nilai SKM Kapanewon Sedayu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2021 hingga 2024.

- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana prasarana, waktu penyelesaian pelayanan, kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan yang diterima.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif, nilai tertinggi 3,98 dari unsur layanan, serta Perilaku pelaksana dengan nilai 3,97 dan Penanganan pengaduan saran masukan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,96.

## Rekomendasi 2 :


- Memperbaiki data penjenjangan kinerja pada tabel matrik pembagian peran dan hasil

- Tindaklanjut Rekomendasi :

Sudah dilakukan rapat koordinasi terkait penyusunan penjenjangan kinerja pada tahun 2025, dan dilakukan perbaikan penyusunan penjenjangan kinerja,

sebagaimana telah diupload di esr.menpan.go.id

c) Bukti Dukung :



Rekomendasi 3 :

a). Memperbaiki kesalahan penulisan sebagai berikut :

tertulis	seharusnya
f. Cascading kinerja ... pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam <b>Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021</b>	f. Cascading kinerja ... pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam <b>Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021</b>
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 ... dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam <b>Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023</b> tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.	A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 ... dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam <b>Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022</b> tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026

b). Tindaklanjut Rekomendasi :

Sudah dilakukan revisi / perbaikan di sajikan di Bab. III. Laporan Kinerja Kapanewon Sedayu Tahun 2024

c). Bukti Dukung :

#### **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

---

23

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

Secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

# Bab II Perencanaan Kinerja

---

## A. Rencana Strategis

### 1. Visi dan Misi

Rencana strategis Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kabupaten Bantul yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan dan difabel.

Kapanewon Sedayu mendukung Misi 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Sedayu adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Sedayu yaitu **terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel** Sedangkan sasaran Kapanewon Sedayu adalah **meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat** dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon**

**Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

### 3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sedayu merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Kapanewon Sedayu**

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi 1</b> : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima			
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Optimalisasi Pelayanan Publik	Mengembangkan model layanan berbasis TI
		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Meningkatkan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan kalurahan
		Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang stabil dan kondusif	Intensifikasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sedayu sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan
- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sedayu dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sumber : Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sedayu Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sedayu melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Kapanewon Sedayu Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	93	I	0
					II	93
					III	0
					IV	93*
2.	Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100

	kapanewon	keistimewaan yang berkualitas			IV	100*
4.	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	87	I	87
					II	87*
					III	87
					IV	87
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	I	92
					II	92
					III	92
					IV	92*
6.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
7.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
8.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp. 100.000.000,00
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp. 40.000.000,00
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.315.785.360,00
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 48.775.000,00
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 82.414.500,00
6	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 70.775.000,00

7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.150.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp. 3.675.899.860,00

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Sedayu. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	7

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

### A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95,21	93	96,77	104,05	95	109,53

Sumber : esakip ROPK Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sedayu Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,05%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu.

**Tabel III. 3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	95,21	93	96,77	104,05	95	109,53

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan Tahun 2024 adalah 93, realisasi sebesar 96,77, tercapai 104,05% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 95,21 atau tercapai sebesar 103,49%., maka capaian tahun 2024 Mengalami kenaikan sebesar 0,56%.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 95 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 109,53% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat.

Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan

tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se-Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan

pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan

dk =1, taraf kesalahan bisa 1 %,

5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai

persepsi 4. Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

#### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

#### 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

#### 7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

#### 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

#### 9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEP SI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

### Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing unit kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasan masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur

pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masingmasing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil **kuesioner** yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Sedayu. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sedayu.


### 1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM Tahun 2024 menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel III. 4 Detail Nilai SKM Per Unsur**

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
<b>IKM per unsur</b>	3,84	3,95	3,78	3,98	3,95	3,96	3,97	3,96	3,45
<b>Kategori</b>	A	A	A	A	A	A	A	A	A
<b>IKM Unit Layanan</b>	96,77 (A atau Sangat Baik)								

**Gambar III. 1 Grafik Nilai SKM Per Unsur**



## 1.2. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarana Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,45 Selanjutnya Waktu Pelayanan yang mendapatkan nilai 3,78 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Persyaratan yaitu 3,84 termasuk unsur terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,98 dari unsur layanan, dan Perilaku pelaksana serta pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,96.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Agar ditambah fasilitas berupa wifi, stop kontak untuk charger, snack minum di ruang tunggu pelayanan.
- Belum lengkapnya mainan indoor dan sempitnya ruang bermain di ruang tunggu pelayanan sehingga mengurangi kenyamanan antrian.
- “Untuk proses layanan pembuatan KTP lebih dipercepat lagi, meskipun untuk tahun ini sudah lebih cepat dari tahun kemarin”.
- Ruang operator yang panas berpengaruh pada hasil cetak KTP yang buruk, karena mesin cetak KTP menjadi sangat panas, sehingga diperlukan pendingin ruangan operator.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan khususnya KK dan KTP masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya kendala jaringan dan keterbatasan jumlah personil operator.

## 1.3. Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel III. 5 Rencana Tindak Lanjut**

No.	Prioritas Unsur	Program/ Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sarana Prasarana	Penyempurnaan sarana toilet difabel dan ruang bermain indoor		√			Panewu
2	Waktu Penyelesaian	Mengusulkan untuk pengadaan sarana pendukung untuk kelancaran pelayanan terutama cetak KTP			√		Disdukcapil
3	Kesesuaian Persyaratan	Memberikan sosialisasi persyaratan kepada warga dan pendamping			√	√	Panewu

#### 1.4. Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

**Tabel III. 6 Realisasi Capaian IKU pada Sasaran  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat**

IKU	2021			2022			2023			2024		
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%
IKM	90	89,99	99,99	91	94,22	103,54	92	95,21	103,49	93	96,77	104,05

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar III. 2 Grafik Tren Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Capaian kinerja selama empat tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2021 dengan target sebesar 90 dengan realisasi capaian pada tahun 2021 sebesar 99,99%. Pada tahun 2022 terdapat kenaikan target menjadi 91 dengan realisasi capaian mengalami kenaikan sebesar 103,54%, Selanjutnya ditahun 2023, realisasi capaian sedikit mengalami penurunan sebesar 103,49%. Dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan daripada tahun 2023 sebesar 104,05%.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai

SKM 96,77. Nilai SKM Kapanewon Sedayu menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan public dari tahun 2021 hingga 2024.

- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarana prasarana, waktu penyelesaian pelayanan, kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan yang diterima.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya/tarif, nilai tertinggi 3,98 dari unsur layanan, serta Perilaku pelaksana dengan nilai 3,97 dan Penanganan pengaduan saran masukan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,96.

Faktor Penghambat Pelayanan Kapanewon Sedayu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan  
Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kapanewon dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat  
Untuk meningkatkan pelayanan publik secara lebih cepat, efektif dan efisien menuntut pemerintah untuk dapat berinovasi dalam memberikan pelayanan, sehingga saat ini pelayanan kepada masyarakat banyak dialihkan dengan penggunaan aplikasi, sehingga menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi.
3. Kurangnya sarana prasarana di ruang pelayanan, perlu pengadaan televisi (karena yang lama rusak), penyediaan wifi, stop kontak untuk charger, snack minum di ruang tunggu pelayanan.
4. Belum lengkapnya mainan indoor dan sempitnya ruang bermain di ruang tunggu pelayanan sehingga mengurangi kenyamanan antrian
5. Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat utamanya. Layanan KTP dan Kartu Keluarga (KK).
6. Kompetensi pelaksana terutama KK dan KTP yang diajukan masih kurang dirasakan oleh masyarakat karena keterbatasan jumlah operator.

Faktor Pendorong Pelayanan Kapanewon Sedayu:

1. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
2. Prosedur pelayanan satu pintu
3. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik  
Terkait dengan sarana prasarana yang belum ada, sebagian sudah dilakukan usulan pengadaan di Tahun 2025.
2. Waktu pelayanan untuk mendapatkan produk layanan masih melampaui waktu yang ditetapkan dalam SOP karena jumlah personil operator hanya 1. Upaya Kapanewon adalah melakukan usulan penambahan operator SIAK untuk memperlancar pelayanan KK dan KTP
3. Meningkatkan pengembangan model pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
4. Membuat jejaring informasi masyarakat.  
Pengelolaan website dan media sosial lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.
5. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
6. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan

pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.

Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.

2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas dengan sasaran Meningkatnya penyelenggraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :

a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.

3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada tahun 2024 menargetkan sebesar 92% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan sub kegiatan :

1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;

2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat pada tahun 2024 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

## Perencanaan Pembangunan di Desa

2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
5. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :
  - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
6. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan indikator Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum dengan sasaran meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, program ini didukung oleh kegiatan :
  - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain program pendukung sasaran ada 6 (enam) tersebut di atas, terdapat program rutin yang diampu oleh Panewu Anom yang terkait dengan operasional di Kapanewon. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi kapanewon, program tersebut antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Capaian Program ini diukur dengan indikator Nilai AKIP ( Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ).

Program ini didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Sedayu melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah Jemput Bola Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk Difabel (Jempol Landep) yang merupakan Inovasi Kapanewon Sedayu dalam rangka mempermudah pelayanan untuk warga difabel di Kapanewon Sedayu.

Pengguna layanan Jempol Landep/warga difabel mengajukan permohonan dengan membuka website Kapanewon Sedayu, memilih bagian informasi pada link Jempol Landep. Kemudian mengisi google form yang terdiri dari Nama, NIK, Alamat, No. WA aktif dan jenis permohonan, kemudian upload file permohonan atau kirim dokumen pendukung permohonan melalui whatsapp. Berkas permohonan diproses oleh Admin dan Operator Adminduk. Setelah jadi fasilitator Kalurahan mengambil dokumen administrasi kependudukan yang sudah dicetak di Kapanewon Sedayu. Kemudian dokumen administrasi kependudukan tersebut diantarkan ke rumah pemohon warga difabel.

**Gambar III. 3 Website Layanan Jempol Landep**

## LAYANAN JEMPOL LANDEP

Layanan Jempol Landep (Jemput Bola Layanan Difabel) merupakan inovasi Kapanewon Sedayu untuk mempermudah pelayanan bagi kaum difabel Kapanewon Sedayu.

bonirahelkhoiriyah@gmail.com [Ganti akun](#) 

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

**\* Wajib**

**Nama Pemohon \***

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**NIK (Nomor Induk Kependudukan) \***

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**Alamat \***

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**No WA aktif \***

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

No WA aktif \*

Jawaban Anda

Jenis Permohonan \*

- Penerbitan KTP
- Penerbitan KK
- Mutasi Kependudukan (Pindah Datang)
- Perubahan Data Kependudukan
- Pengesahan Surat Keterangan Tidak Mampu
- Pengesahan SKCK
- Lainnya

Upload File Permohonan \*

[Lihat Persyaratan disini](#)

 [Tambahkan file](#)

**Kirim**

[Kosongkan formulir](#)

Anda pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2024 :

**Tabel III. 7 Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang Sejenis/Sekelas Tahun 2024**

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Target	Realisasi	Capaian %
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	91	94,94	
			Kapanewon Bambanglipuro	95	96,52	
			Kapanewon Dlingo	91	94,94	
			Kapanewon Imogiri	91	95,09	
			Kapanewon Jetis	92	95,24	
			Kapanewon Kretek	94	95,52	
			Kapanewon Kasihan	91	95,27	
			Kapanewon Pandak	91	94,55	
			Kapanewon Pundong	91	95,69	
			Kapanewon Pleret	92	92,50	
			Kapanewon Piyungan	94	95,37	
			Kapanewon Pajangan	95	95,82	
			Kapanewon Sanden	92	95,14	
			Kapanewon Srandakan	91	95,78	

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Target	Realisasi	Capaian %
			Kapanewon Sewon	91	93,15	
			<b>Kapanewon Sedayu</b>	<b>93</b>	<b>96,77</b>	
			Kapanewon Banguntapan	91	96,26	
			Jumlah		1.618,55	
			Rata-rata		95,21	

Sumber : [skm.bantulkab.go.id](http://skm.bantulkab.go.id)

**Tabel III. 8 Perbandingan Capaian IKM Kapanewon Sedayu Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kapanewon Sedayu	Capaian Rata-Rata Kapanewon se Kab. Bantul	Capaian Kabupaten Bantul
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	96,77	95,21	90,14

Sumber : [skm.bantulkab.go.id](http://skm.bantulkab.go.id)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa realisasi capaian kinerja Kapanewon Sedayu pada tahun 2024 yaitu 96,77 dibandingkan dengan capaian kinerja rata-rata kapanewon se-Kabupaten Bantul masih lebih tinggi selisih 1,56 dan jika dibandingkan dengan Capaian Kabupaten Bantul dengan nilai 90,14 masih lebih tinggi selisih 6,63.

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Kapanewon Sedayu sebesar Rp.3.675.899.860,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.325.321.623,00, atau sebesar 90,46%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 9 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	842.147.940	22,91	837.422.794	99,44
<b>Jumlah</b>		842.147.940	22,91	837.422.794	99,44
<b>Belanja Pendukung</b>		2.833.751.920	77,09	2.487.898.829	87,80
<b>Total Belanja</b>		3.675.899.860	100,00	3.325.321.623	90,46

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sedayu sebesar Rp.842.147.940,00 atau sebesar 22,91% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.2.833.751.920,00 atau sebesar 77,09% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran sebesar Rp. 842.147.940,00 atau sebesar 22,91% dari total belanja tersebut adalah untuk mendukung sasaran meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat

Belanja Kapanewon Sedayu terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.833.751.920,00 teralisasi sebesar 87,80%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena

dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutasi pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sedayu akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 90,46% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 99,44%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 87,80%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III. 10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	93	96,77	104,05	842.147.940	837.422.794	99,44

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2024

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 9,54%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,56%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 12,20%.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III. 11 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	842.147.940	837.422.794	4.725.146	0,56
<b>Jumlah</b>		842.147.940	837.422.794	4.725.146	0,56
<b>Belanja Pendukung</b>		2.833.751.920	2.487.898.829	345.853.091	12,20
<b>Total Belanja</b>		3.675.899.860	3.325.321.623	350.578.237	9,54

Sumber : Esakip ROPK Kabupaten Bantul 2024

Berdasarkan data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

**E. Kegiatan Terkait Dengan Pengarusutamaan Gender Yang Menyasar 5 Kelompok Rentan, Yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia.**

Untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul yang tercermin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Bantul, Tahun 2024 Kapanewon Sedayu telah melaksanakan program kegiatan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender yang menyasar 5 Kelompok Rentan, yaitu : Fakir Miskin, Disabilitas, Anak, Perempuan dan/atau Lansia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon, Kapanewon Sedayu melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel III. 12 Kegiatan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024**

No.	Kegiatan	Uraian	Pelaksanaan
1.	Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan	20 Mei 2024
		Sosialisasi Pemanfaatan Indikator Kesejahteraan Sosial dan Evaluasi Pendataan IKS	22 Oktober 2024
2	Kegiatan yang Menyasar Disabilitas	Fasilitasi dan dukungan terhadap kegiatan penyandang disabilitas di Kapanewon Sedayu	Tahun 2024
		Kegiatan Pendampingan/Pelayanan bagi Difabel	Januari – Desember 2024 (melalui

			website layanan Jempol Landhep)
		Pemeliharaan Toilet Ramah Difabel	Mei 2024
3	Kegiatan yang menyoasar anak	Koordinasi Persiapan Evaluasi Kalurahan Kapanewon Layak Anak	5 April 2024 dan 25 Nop 2024
		Koordinasi Pelaporan Konvergensi Stunting	9 Jan 2024
		Koordinasi Penanganan Stunting	23 April dan 22 Nov 2024
		Kegiatan penanganan stunting	Pemberian bahan makanan tambahan kepada balita stunting, gizi buruk, dan bumil risti melalui Geber Dashat (Gerakan Bersama Sukseskan Dapur Sehat Atasi Stunting).
		Monitoring Posyandu dalam rangka intervensi serentak stunting	Bulan Juni 2024
		Sosialisasi peningkatan wawasan kebangsaan	Juli 2024

		bagi anak sekolah	
4	Kegiatan yang menyasar perempuan	Seminar : Membangun Ketahanan Keluarga menuju Indonesia Emas 2045	20 Desember 2024
5.	Kegiatan yang menyasar lansia	Monitoring pemberian permakanaan bagi lanjut usia	Tahun 2024

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, atau tercapai sebesar 104,05% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sedayu pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan;
2. Pemanjapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan;
3. Prosedur pelayanan satu pintu;
4. Komitmen pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan;
5. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk selalu meningkatkan kinerja;
6. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan forkopimkap, kalurahan, instansi dan stakeholder terkait.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengupayakan tersedianya media informasi yang gampang dan murah untuk akselerasi transformasi informasi
2. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Membuat jejaring informasi masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik
6. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan berbasis IPTEK dan kinerja
7. Meningkatkan kualitas pelayanan prima pada masyarakat
8. Meningkatkan koordinasi, fasilitasi dan konsultasi dalam mengupayakan sinergitas pembangunan kewilayahan baik bidang ekonomi, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan, kepemudaan, sosial budaya, agama, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
9. Meningkatkan fungsi bimbingan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan, pengelolaan keuangan dan dana keistimewaan di kalurahan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis  
Kapanewon Sedayu  
Periode 2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	91	92	93	94	95

## Perjanjian Kinerja Tahun 2024



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

*Kapanewon Sedayu*

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752  
Telepon (0274) 798008 Faksimile (0274) 6488208

Posel : kac.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kac-sedayu.bantulkab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P  
Jabatan : Panewu Sedayu  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU SEDAYU  
  
KAPANEWON  
SEDAYU  
ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P  
NIP. 197707261995111001

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu  
 Jabatan : Panewu Sedayu  
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	93	I	0
					II	93
					III	0
					IV	93*
2.	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	87	I	87
					II	87*
					III	87
					IV	87
3.	Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	I	92
					II	92
					III	92
					IV	92*
6.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
7.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
8.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.234.443.074,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 59.625.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 82.414.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 48.275.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 3.150.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 3.567.907.574,00</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.



# Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEDAYU

*Kapanewon Sedayu*

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55752

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266

Posel : kec.sedayu@bantulkab.go.id Laman : <http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P

Jabatan : Panewu Sedayu

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL II  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANEWU SEDAYU  
  
ANTON YULIANTO, AP.,M.I.P  
NIP. 197707261995111001

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

Perangkat Daerah : Kapanewon Sedayu  
Jabatan : Panewu Sedayu  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	93	I	0
					II	93
					III	0
					IV	93*
2.	Terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Angka	87	I	87
					II	87*
					III	87
					IV	87
3.	Meningkatnya penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
5.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	92	I	92
					II	92
					III	92
					IV	92*
6.	Meningkatnya Pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
7.	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
8.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 100.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 40.000.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.315.785.360,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 48.775.000,00
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 82.414.500,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 70.775.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 18.150.000,00
	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Rp. 3.675.899.860,00</b>

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
PANENWU SEDAYU  
  
ANTON YULIANTO, AP, M.I.P.  
NIP. 197707261995111001